



P U T U S A N

Nomor. 331 K/TUN/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA

BANJARMASIN, berkedudukan di Jalan Jend. A.

Yani No. 41, Banjarmasin. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. HUSNAYADI HERLIZA, SH.MH

2. ANTUNG RINI SETIAWATI, SH, keduanya
Warga Negara Indonesia, pekerjaan staf pada
Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, beralamat
di Jalan Jend. A. Yani No. 41, Banjarmasin,
berdasarkan surat kuasa khusus No. 570.1/220/
BPN-BN tanggal 11 Agustus 2008.

II. GUSTI AKHMAD ZAKARIANI, Warga Negara
Indonesia, beralamat di Jl. Dahlia No. 19, RT. 14
Mawar Banjarmasin.

Para Pemohon Kasasi I, II dahulu Tergugat-Tergugat II
Intervensi/Pembanding;

m e l a w a n :

Dr. TAUFAN ISKANDAR WONGJAYA, Warga Negara
Indonesia, beralamat di Jl. Tanah Sereal Barat No.
88/16, RT. 001/013, Kelurahan Tanah Sereal,

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 331 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. EKALAYA HALIM, SH

2. MASRINA NAPITUPULU, SH, keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Hukum Ekalaya Halim, SH & Partners, beralamat di Indra Sentra Building Jl. Letjend Suprpto No. 60 U Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/IX/TW/2008 tanggal 1 September 2008.

Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I,II dahulu sebagai Tergugat-Tergugat II Intervensi/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah (dahulu Kecamatan Banjar Barat), Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1201/Kelurahan Pasar Lama tanggal 08 Juni 1981, Surat Ukur No : 429/1981 tanggal 30 Maret 1981, seluas 465 m2 atas nama Dr. Taufan Iskandar Wongjaya (Bukti P-2) ;
2. Bahwa Tergugat melalui Surat No. : 570/295/BPN-BN tertanggal 12 Agustus 2003 perihal penarikan SHM 1202/Pasar Lama (Bukti

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No. 331 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3), pada pokoknya menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1202/Kelurahan Pasar Lama atas nama Taufan Iskandar Wongjaya yang telah dibatalkan harus ditarik dari peredaran dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;

3. Bahwa Tergugat melalui surat Nomor : 570/295/BPN-BN tertanggal 12 Agustus 2003 pada pokoknya menyatakan dasar pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1202/Kelurahan Pasar Lama atas nama Taufan Iskandar Wongjaya adalah Putusan PN Banjarmasin perkara Nomor: 23/Pdt/1998/PN.Bjm, Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor: 33/Pdt/1999/PT.Bjm, Putusan Mahkamah Agung perkara Nomor: 233K/Pdt/2000, Berita Acara Eksekusi Pengosongan/Penyerahan No. 23/Pdt.G/Eks/1998/PN.Bjm tanggal 27 Desember 2002, Permohonan Gusti Achmad Zakariani mengenai pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 1202/Pasar Lama dan Keputusan Kantor Wilayah BPN Propinsi Banjarmasin Nomor : 03-500-43-2003 tanggal 10 Juli 2003 tentang pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah atas nama Taufan Iskandar Wongjaya, atas tanah di Kelurahan Pasar Lama, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
4. Bahwa Penggugat melalui surat tertanggal 03 Desember 2002 telah membuat permohonan yang pada pokoknya memohon agar Tergugat menolak pembuatan akta transaksi tanah dan penerbitan sertifikat tanah yang terletak di Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah (dahulu Kecamatan Banjar Barat), Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan karena atas tanah tersebut menjadi obyek perkara Peninjauan Kembali No. Reg : 04/Pdt.PK/2002/PN.Bjm (P-4)

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 331 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1642/DTF/1998 tertanggal 26 Oktober 1998, yang pada pokoknya menyatakan Surat Jual Rumah tanpa tanggal dan gambar peta adalah palsu (Bukti P-5), yang digunakan sebagai bukti dan dasar putusan perdata No. 23/Pdt/1998/PN.Bjm di PN Banjarmasin, maka dilakukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
6. Bahwa Putusan Mahkamah Agung atas perkara Peninjauan Kembali Perdata No. 107 PK/Pdt/2003 tertanggal 18 Juni 2004 (Bukti P-6) antara Dr. Taufan Iskandar Wongjaya (Pemohon Peninjauan Kembali) melawan Gusti Akhmad Zakariani (Termohon Peninjauan Kembali), Ahli Waris dari Gusti Adam dan Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan cq. Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Banjarmasin (para Turut Termohon Peninjauan Kembali) adalah sebagai berikut :

MENGADILI

Mengabulkan Permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Dr. Taufan Iskandar Wongjaya tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Oktober 2001 No. : 233 K/pdt/2000, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 21 Mei 1999 No. : 33/Pdt/1999/PT.Bjm, jo Putusan pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 September 1998 No. : 23/Pdt.G/1998/PN.Bjm ;

DAN MENGADILI LAGI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

Hal. 4 dari 35 hal. Put. No. 331 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan biaya perkara dalam Peninjauan Kembali sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, Pasal 6 ayat 1 berbunyi :

"Apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan maka Mahkamah Agung membatalkan putusan yang bersangkutan dan selanjutnya memeriksa dan memutuskan perkaranya dengan mengembalikan pihak-pihak dalam keadaan semula "

8. Bahwa berdasarkan Peraturan MARI No. 1 Tahun 1980 maka status kepemilikan atas tanah yang terletak di kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah (dahulu Kecamatan Banjar Barat), Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, dikembalikan pada posisi semula, dan posisi semula sebelum adanya putusan kasasi MARI tanggal 26 Oktober 2001 No. : 233 K/Pdt/1999/PT.Bjm, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 21 Mei 1999 No. : 33/Pdt/1999/PT.Bjm, jo. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 September 1998 Nomor: 23/Pdt.G/1998/PN.Bjm, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1202/Kelurahan Pasar Lama tanggal 08 Juni 1981, Surat Ukur No. 429/1981 tanggal 30 Maret 1981 kepemilikannya atas nama Taufan Iskandar Wongjaya ;

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 331 K/TUN/2008



9. Bahwa Berita Acara Aanmaning No. 23/Pdt.G/Eks/1998/PN.Bjm tertanggal 15 September 2004 (Bukti P-7) pada pokoknya menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin berdasarkan Penetapan tanggal 02 September 2004, No. 23/Pdt.G/Eks/1998/PN.Bjm telah memberikan tegoran/aanmaning terhadap Tergugat ;
10. Bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjelaskan kepada Tergugat melalui surat Nomor: W12.DB.HT.01.010-1369 tertanggal 7 Juni 2005 (Bukti P-8), pada pokoknya menyatakan obyek yang disengketakan dalam perkara perdata Nomor : 23/Pdt.G/1998/PN.Bjm status kepemilikannya kembali pada posisi semula;
11. Bahwa obyek yang disengketakan dalam perkara perdata Nomor : 23/Pdt.G/1998/PN.BJM adalah tanah yang terletak di kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah (dahulu Kecamatan Banjar Barat), Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1202/Kelurahan Pasar Lama tanggal 08 Juni 1981, Surat Ukur Nomor : 429/1981 tanggal 30 Maret 1981 dan status kepemilikannya adalah atas nama Taufan Iskandar Wongjaya ;
12. Bahwa Tergugat tidak pernah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung atas perkara peninjauan kembali perdata No. 107 PK/Pdt/2003 tertanggal 18 Juni 2004 dan penjelasan Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui surat No. W12.DB.HT.01.010-1369 tertanggal 7 Juni 2005, melainkan Tergugat telah menerbitkan sertifikat baru atas tanah yang terletak di Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah (dahulu Kecamatan Banjar Barat), Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2141/Kelurahan Pasar Lama

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No. 331 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 11 Agustus 2004, Surat Ukur No. 20/PSL/2004 tanggal 05 Agustus 2004, seluas 445 m2 atas nama Gusti Akhmad Zakariani ;
13. Bahwa Penggugat mengetahui terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 2141/Kelurahan Pasar Lama tanggal 11 Agustus 2004, Surat Ukur No.20/PSL/2004 tanggal 5 Agustus 2004, seluas 445 m2 atas nama Gusti Akhmad Zakariani melalui Surat Tergugat No.579/217/BPN-BN tertanggal 03 Mei 2007 perihal penjelasan data status kepemilikan tanah (Vide Bukti P-1);
14. Bahwa Surat Tergugat Nomor: 570/217/BPN-BN tertanggal 03 Mei 2007 adalah jawaban atas Surat Penggugat No.029/EP/II/2007 tertanggal 29 Januari 2007 perihal permohonan penjelasan data status kepemilikan (Bukti P-9) dan No.028/EP/II/2007 tertanggal 28 Pebruari 2007 perihal permohonan penjelasan data status kepemilikan atas tanah yang terletak di Kelurahan Pasar lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah (dahulu Kecamatan Banjar Barat), Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan.
15. Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 1 e PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada pokoknya menyebutkan Tergugat seharusnya menolak pendaftaran peralihan hak apabila tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan.
16. Bahwa tindakan Tergugat untuk tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung atas perkara Peninjauan Kembali Perdata No. 107 PK/Pdt/2003 tertanggal 18 Juni 2004 dan Surat Pengadilan Negeri Banjarmasin No.W12.DB.HT.01.010-1369 tertanggal 7 Juni 2005 yang pada pokoknya mengembalikan obyek yang disengketakan dalam perkara perdata No.23/Pdt.G/1998/PN.Bjm ke status semula, melainkan menerbitkan Sertifikat Hak Milik

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 331 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2141/Kelurahan Pasar Lama tanggal 11 Agustus 2004, Surat Ukur No.20/PSL/2004 tanggal 05 Agustus 2004, seluas 445 m2 atas nama Gusti Akhmad Zakariani adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas ketelitian, asas kecermatan dan tertib penyelenggaraan Negara.

17. Bahwa Tergugat pada saat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2141/Kelurahan Pasar Lama tanggal 11 Agustus 2004, Surat Ukur No.20/PSL/2004 tanggal 05 Agustus 2004, seluas 445 m2 atas nama Gusti Akhmad Zakariani tersebut, tidak melalui pengumuman/pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo. Undang-undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
18. Bahwa dari uraian tersebut diatas ternyata Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2141/Kelurahan Pasar Lama tanggal 11 Agustus 2004, Surat Ukur No.20/PSL/2004 tanggal 05 Agustus 2004, seluas 445 m2 atas nama Gusti Akhmad Zakariani yang diterbitkan Tergugat telah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya bertentangan dengan Peraturan Pertanahan yaitu :
 - a. Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Pasal 45 ayat 1.e dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ;dan telah bertentangan dengan ;

Hal. 8 dari 35 hal. Put. No. 331 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUP) yaitu asas kepastian hukum, asas ketelitian dan asas kecermatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Pasal 6 ayat 1.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2141/Kelurahan Pasar Lama tanggal 11 Agustus 2004, Surat Ukur No. 20/PSL/2004 tanggal 05 Agustus 2004, seluas 445 m2 atas nama Gusti Akhmad Zakariani, yang mana tanah tersebut terletak di RT. 22, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret di dalam buku register atau buku tanah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2141/Kelurahan Pasar Lama tanggal 11 Agustus 2004, Surat Ukur No. 20/PSL/2004 tanggal 05 Agustus 2004, seluas 445 m2 atas nama Gusti Akhmad Zakariani, yang mana tanah tersebut terletak di RT. 22, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan ;
4. Menyatakan sah dan berharga kembali Sertifikat Hak Milik Nomor : 1202/Kelurahan Pasar Lama tanggal 08 Juni 1981, Surat Ukur No.

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 331 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 429/1981 tanggal 30 Maret 1981, seluas 465 m2, atas nama Penggugat, dimana tanah tersebut terletak di Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjar Barat (sekarang Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan ;

5. Menghukum tergugat membayar biaya perkara ini ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 3 Juli 2007, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa gugatan aquo merupakan gugatan yang kurang pihak atau tidak lengkap (pluribus litis contractum) sebab tidak menarik Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan sebagai Tergugat/Turut Tergugat. Padahal yang mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan pembatalan SHM No. 1202 atas nama Dr. Taufan Iskandar Wongjaya adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan No. 03-500-43-2003 tanggal 10 Juli 2003 tentang Pembatalan Sertifikat Hak atas tanah atas nama Dr. Taufan Iskandar Wongjaya, atas tanah di Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin.

Hal. 10 dari 35 hal. Put. No. 331 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam bagian menetapkan Bagian pertama disebutkan:

"Mencabut dan membatalkan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah No. SK.590/991/PHT/I-3/BN tanggal 13 Mei 1981 dan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 1202 /Pasar Lama tanggal 3 Juni 1981 tertulis atas nama Taufan Iskandar Wongjaya, seluas 465 m2 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 429/1981 tanggal 30 Maret 1981, terletak di Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, menyatakan Sertifikat Hak Milik tersebut tidak berlaku sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah dan status tanah menjadi status keadaan semula."

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setelah adanya Keputusan Pembatalan hak atas tanah dari Kakanwil BPN Prop.Kalsel tersebut diatas, maka permohonan hak diajukan oleh Gusti Akhmad Zakariani kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin (sekarang Tergugat).

Dengan tidak digugatnya Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Kalimantan Selatan sebagai pihak, maka gugatan aquo adalah kurang pihak atau tidak lengkap (plurium litis contractum) sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

3. Bahwa gugatan aquo adalah gugatan yang telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, sehingga tidaklah benar dalil penggugat hal.2 Sertifikat Hak Milik No. 2141/Kelurahan Pasar Lama tanggal 11 Agustus 2004, Surat Ukur No. 20/PSL/2004 tanggal 5 Agustus 2004, seluas 445 m2 atas nama Gusti Akhmad Zakariani tersebut baru diketahui oleh

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 331 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat pada tanggal 3 Mei 2007 melalui Surat Tergugat No. 570/217/BPN-BN tanggal 03 Mei 2007 perihal penjelasan data status kepemilikan tanah.

Ketidakbenaran dalil tersebut dapat diketahui secara jelas dan Surat Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin (Tergugat) tanggal 15 Agustus 2005 perihal tanggapan terhadap surat tertanggal 13 Juli 2005 No. : 570/246/BPN-BPN yang pada hal 2 menyebutkan sebagai berikut :

" Berdasarkan hal tersebut di atas penerbitan sertifikat No. 2141 Kelurahan Pasar Lama atas nama Gusti Akhmad Zakariani adalah bertentangan dengan hukum karena diterbitkan pada saat masih ada sengketa hukum di Pengadilan Negeri Banjarmasin cq. Mahkamah Agung RI dalam proses peninjauan kembaliKarena itu penerbitan sertifikat No. 2141 Kelurahan Pasar Lama atas nama Gusti Akhmad Zakariani dinilai batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku."

Dari fakta dan bukti di atas, dengan sangat jelas terbukti bahwa gugatan aquo telah melewati tenggang waktu menggugat sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sebab terbukti bahwa Penggugat sudah mengetahui keberadaan atau terbitnya SHM No. 2141 atas nama Gusti Akhmad Zakariani pada tanggal 15 Agustus 2005 sebagaimana surat diatas, sedangkan gugatan baru diajukan pada tanggal 3 Juli 2007. Dengan demikian gugatan haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), sebab telah melewati tenggang waktu menggugat sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004.

Hal. 12 dari 35 hal. Put. No. 331 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Intervensi II mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan aquo adalah daluarsa telah melewati tenggang waktu, yakni melebihi dari 90 hari sebagaimana dimaksud dari Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, karena Penggugat pernah mengajukan surat tanggapan/keberatan tanggal 15 Agustus 2005 yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Kota Banjarmasin terhadap suratnya tanggal 13 Juli 2003 No. 570/246/BPN-BPN, untuk penerbitan Sertifikat No. 2141 Kelurahan Pasar Lama atas nama Gusti Akhmad Zakariani (Tergugat II Intervensi), jadi tidak benar bahwa Penggugat baru mengetahui 3 Mei 2007.
2. Bahwa gugatan aquo adalah obscur libel karena kurang pihak, atau tidak lengkap karena tidak menarik Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan sebagai pihak (Tergugat/Turut Tergugat), sebab yang menerbitkan SK tanggal 10 Juli 2003 No. 03-500-43-2003 tentang Pencabutan/ Pembatalan Sertifikat Hak atas tanah atas nama Dr. Taufan Iskandar Wongjaya (Penggugat) adalah Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan, oleh karenanya gugatan Penggugat plurium litis contractum (terlampir)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 8 Nopember 2007 Nomor. 17/G/2007/PTUN.BJM yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 331 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan (Tergugat) Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Sertifikat Hak Milik No. 2141/Kelurahan Pasar Lama tanggal 11 Agustus 2004 Surat Ukur No. 20/PSL/2004 tanggal 5 Agustus 2004 atas tanah seluas 445 m2, berlokasi di RT. 22 Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kotamadya Banjarmasin, atas nama Gusti Akhmad Zakariani;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan (Tergugat) Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Sertifikat Hak Milik No. 2141/Kelurahan Pasar Lama tanggal 11 Agustus 2004 Surat Ukur No. 20/PSL/2004 tanggal 5 Agustus 2004 atas tanah seluas 445 m2, berlokasi di RT. 22 Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kotamadya Banjarmasin, atas nama Gusti Akhmad Zakariani;
4. Menyatakan sah dan berlaku kembali Sertifikat Hak Milik No. 1202/Kelurahan Pasar Lama tanggal 8 Juni 1981, Surat Ukur No. 429 Tahun 1981 tanggal 30 Maret 1981 atas tanah seluas 465 m2, berlokasi di Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kotamadya Banjarmasin atas nama Taufan Iskandar Wongjaya (Penggugat);
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.393.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 14 dari 35 hal. Put. No. 331 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dikuatkan dengan perbaikan amar dalam pokok perkara oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya Nomor. 03/B/2008/PT.TUN.JKT Tanggal 22 Mei 2008, sehingga berbunyi:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 17/G/2007/PTUN-BJM tanggal 8 Nopember 2007 yang dimohonkan banding dengan perbaikan Amar dalam pokok perkara sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa : Sertifikat Hak Milik No. 2141/Kelurahan Pasar Lama tanggal 11 Agustus 2004 Surat Ukur No. 20/PSL/2004 tanggal 5 Agustus 2004 atas tanah seluas 445 m², berlokasi di RT. 22 Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kotamadya Banjarmasin, atas nama Gusti Akhmad Zakariani;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 2141/Kelurahan Pasar Lama tanggal 11 Agustus 2004 Surat Ukur No. 20/PSL/2004 tanggal 5 Agustus 2004 atas tanah seluas 445 m², berlokasi di RT. 22 Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kotamadya Banjarmasin, atas nama Gusti Akhmad Zakariani;

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 331 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 216.200,- (dua ratus enam belas ribu dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat-Tergugat II Intervensi/Pembanding masing-masing pada tanggal 1 Agustus 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat-Tergugat II Intervensi/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2008 dan 11 Agustus 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi tanpa nomor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2008 dan 22 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 26 Agustus 2008 dan 22 Agustus 2008 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat-Tergugat II Intervensi/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 4 September 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 16 dari 35 hal. Put. No. 331 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum, khususnya dalam menerapkan hukum acara, sebab seharusnya Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Kalimantan Selatan dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara aquo. Gugatan haruslah dinyatakan kurang pihak atau tidak lengkap (plurium litis contractum) sebab Penggugat/sekarang Termohon Kasasi sama sekali tidak menarik Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan sebagai Tergugat/Turut Tergugat, padahal tindakan Pemohon Kasasi menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.2141 atas nama Gusti Akhmad Zakariyani dilakukan setelah dilakukannya pembatalan terhadap SHM No. 1202 atas nama Taufan Iskandar Wongjaya oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Kal-Sel sebagaimana Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan No.03-500-43-2003 tanggal 10 Juli 2003 tentang Pembatalan Sertifikat Hak atas tanah atas nama Taufan Iskandar Wongjaya, atas tanah di Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin (Bukti T.II.Intv.8). Dalam bagian Menetapkan Bagian Pertama disebutkan : "Mencabut dan Membatalkan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Nomor: Sk.590/991/PHT/I-3/BN tanggal 13 Mei 1981 dan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor: 1202/Pasar Lama tanggal 3 Juni 1981 tertulis atas nama Taufan Iskandar Wongjaya, seluas 465 m2 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.429/1981 tanggal 30 Maret 1981, terletak di Kelurahan Pasar Lama,

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 331 K/TUN/2008



Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, menyatakan Sertifikat Hak Milik tersebut tidak berlaku sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah dan status tanah menjadi status keadaan semula.

Adanya putusan Peninjauan Kembali (PK) tidak serta merta atau tidak otomatis mengakibatkan Surat Keputusan Pembatalan yang dikeluarkan oleh Kakanwil BPN Propinsi Kalimantan Selatan menjadi batal karena hukum, kecuali dengan menarik/mengikutsertakan Kakanwil BPN Prop. Kal-Sel sebagai pihak (Tergugat atau Turut Tergugat) dalam perkara a quo.

2. Bahwa Judex Factie juga telah salah menerapkan hukum, khususnya dalam menerapkan hukum pembuktian, sebab tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan dengan tepat mengenai T.I yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, sebab jelas sekali Termohon Kasasi sudah mengetahui keberadaan SHM No.2141 Kelurahan Pasar Lama atas nama Gusti Akhmad Zakariani berdasarkan Surat Termohon Kasasi kepada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin tertanggal 15 Agustus 2005 perihal Tanggapan terhadap Surat Tertanggal 13 Juli 2005 No : 570/246/BPN-BPN yang pada halaman 2 menyebutkan :

"Berdasarkan hal tersebut di atas penerbitan Sertifikat No.2141 Kelurahan Pasar Lama atas nama Gusti Akhmad Zakariani adalah bertentangan dengan hukum karena diterbitkan pada saat masih ada sengketa hukum di Pengadilan Negeri Banjarmasin cq. Mahkamah Agung RI dalam proses peninjauan kembali

Karena itu penerbitan Sertifikat No.2141 Kelurahan Pasar Lama atas nama Gusti Akhmad Zakariani dinilai batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku."

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No. 331 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, gugatan aquo telah melewati tenggang waktu menggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sebab Termohon Kasasi jelas sudah mengetahui keberadaan atau terbitnya SHM No.2141 atas nama Gusti Akhmad Zakariani pada tanggal 15 Agustus 2005, sedangkan gugatan baru diajukan pada tanggal 3 Juli 2007.

Dari bukti surat Termohon Kasasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin jelas sekali bahwa Termohon Kasasi sudah mengetahui keberadaan SHM No.2141 Kelurahan Pasar Lama atas nama Gusti Akhmad Zakariani, yakni dengan menyebutkan secara eksplisit dalam suratnya tertanggal 15 Agustus 2005, sehingga jelas sebenarnya Termohon Kasasi telah mengetahui adanya SHM No.2141 aquo sejak tanggal 15 Agustus 2005, yang dengan demikian tidak bisa dibantah bahwa secara yuridis gugatan dimaksud telah melewati tenggang waktu untuk menggugat menurut undang-undang yaitu 90 (sembilan puluh) hari.

Mengenai SEMA No.2 Tahun 1991 Bab V angka 3 sebagaimana dikemukakan Judex Factie dalam putusan, SEMA tersebut hanya menyebutkan bahwa tenggang waktu dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui keputusan tersebut (namun tidak ada disebutkan bahwa KTUN tersebut harus rinci atau detail sebagaimana dikemukakan oleh Judex Factie). Dengan demikian, justru unsur merasa kepentingannya dirugikan dan unsur mengetahui keputusan tersebut, telah dapat dibuktikan dengan kata lain :

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 331 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat/Termohon Kasasi telah mengetahui SHM No.2141 dimaksud sejak tanggal 15 Agustus 2005, dan ;
2. Penggugat/Termohon Kasasi kepentingannya telah dirugikan, yang terlihat dari kalimat "penerbitan sertifikat No.2141 Kelurahan Pasar Lama atas nama Gusti Akhmad Zakariani adalah bertentangan dengan hukum karena diterbitkan pada saat masih ada sengketa hukum....."
3. Bahwa Judex Factie salah dalam menerapkan hukum, sebab sesuai Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, disebutkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini ...(e). Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan pasal dimaksud dijelaskan bahwa Keputusan TUN dimaksud dalam pasal ini umpamanya :
 1. Keputusan Dirjen Agraria yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak.
 2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Hal. 20 dari 35 hal. Put. No. 331 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penerbitan SHM Nomor 2141 atas nama Gusti Akhmad Zakariani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin adalah dalam rangka melaksanakan putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yakni Putusan MA RI No. 233K/Pdt/2000 (Bukti T.II.Inv.3) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap jo. Putusan PT Banjarmasin No. 33/Pdt/1999/PT.Bjm (Bukti T.II.Inv.2), Putusan PN Banjarmasin No.23/Pdt.G/1998/PN.Bjm (Bukti T.II.Inv.I), dan demikian pula dengan Penetapan PN Banjarmasin tanggal 27 Desember 2002 No.23/PDT.G/EKS/1998/PN.Bjm (T.II.Inv.15) dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan/Penyerahan tanggal 6 Januari 2003 No.23/Pdt.G/Eks/1998 (Bukti T.II.Inv.5).

Oleh karenanya, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin / sekarang Pemohon Kasasi dapat dikategorikan ke dalam ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004, sehingga tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.

4. Bahwa Judex Factie telah dengan sengaja menyembunyikan fakta hukum dengan tidak mencantumkan tanggal penerimaan Relas Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Kasasi, padahal dalam di persidangan sudah disampaikan bahwa Pemohon Kasasi baru menerima Relas Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali Kepada Termohon Nomor: 23/Pdt.G/1998/PN.Bjm

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 331 K/TUN/2008



pada tanggal 12 Agustus 2004 (Bukti T.5), yakni setelah terbitnya SHM 2141 atas nama Gusti Akhmad Zakariani (Bukti T.9) pada tanggal 11 Agustus 2004.

Dengan demikian, meski putusan Peninjauan Kembali No. 107 PK/Pdt/2003 dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2004, namun putusan tersebut baru diterima oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Agustus 2004, atau setelah terbitnya SHM No.2141 pada tanggal 11 Agustus 2004.

Degan demikian, jelas bahwa tidak ada kesalahan prosedur dalam penerbitan SHM 2141 aquo sebab Pemohon Kasasi hanya melaksanakan putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

5. Bahwa Judex Factie khususnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah salah dalam menerapkan hukum, yang terlihat dari pertimbangan hukumnya yang menyatakan "Melihat fakta hukum di atas bahwa Tergugat menerbitkan obyek gugatan tanggal 11 Agustus 2004 setelah adanya adanya putusan Peninjauan Kembali No. 107 PK/Pdt/2003 tanggal 18 Juni 2004 dari Mahkamah Agung yang amarnya Pengadilan menilai Tergugat telah bertindak tidak cermat dan melanggar ketentuan di atas karena seharusnya Tergugat menolak permohonan dari Tergugat II Intervensi....."

Pertimbangan Judex Factie ini jelas tidak benar dan tidak berdasar sebab sebagaimana di kemukakan di atas, meskipun putusan Peninjauan Kembali No. 107 PK/Pdt/2003

Hal. 22 dari 35 hal. Put. No. 331 K/TUN/2008



dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2004, namun putusan tersebut baru diterima oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Agustus 2004 yakni setelah terbitnya SHM No.2141 atas nama Gusti Akhmad Zakariani yang diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2004. Dengan demikian, terbukti bahwa Judex Factie, khususnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, telah salah dalam menilai tindakan Pemohon Kasasi menerbitkan SHM No.2141 atas nama Gusti Akhmad Zakariani, sebab penerbitan sertifikat tersebut dilakukan sebelum diterimanya Relas Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali.

- 6 Bahwa Judex Factie juga telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berkaitan dengan pengumuman terhadap hasil pengukuran dan pemetaan, sebab ketentuan ini berlaku untuk pendaftaran tanah pertama. Padahal faktanya Sertifikat Hak Milik No.2141 tersebut bukanlah sertifikat yang diterbitkan dalam rangka pendaftaran tanah pertama, melainkan diterbitkan dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan MA RI No.233 K/Pdt/2000 jo. Putusan PT Banjarmasin No.33/Pdt/1999/PT.Bjm jo. Putusan PN Banjarmasin No.23/Pdt.G/ 1998/PN.Bjm, dan Penetapan PN Banjarmasin tanggal 27 Desember 2002 No.23/PDT.G/EKS/1998/PN.Bjm dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan/ Penyerahan tanggal 6 Januari 2003 No.23/ Pdt.G/Eks/1998.

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 331 K/TUN/2008



7. Bahwa *Judex Factie* juga telah mengabaikan dan/atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu telah mengabaikan dan/atau tidak memperhatikan :

- 1). Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/422/VII/2004 tanggal 8 Juli 2004 (Bukti T.II.Inv.3) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menyatakan bahwa "... sebaiknya Saudara (Ketua PN Banjarmasin) mengingatkan kepada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin bahwa proses pengalihan/balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1202/Pasar Lama adalah sebagai tindak lanjut dari eksekusi pengosongan dan penyerahan sesuai Berita Acara Eksekusi No. 23/Pdt.G/Eks/1998/PN.Bjm tanggal 6 Januari 2003, karena dalam perkara *a quo* Badan Pertanahan Nasional adalah sebagai Tergugat III (termohon eksekusi)."
- 2). Surat Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin No.W.12.Db-HT-04.10-1892 tanggal 22 Juli 2004 (Bukti T.II.Inv.7) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin menyebutkan ".....proses pengalihan/balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1202/Kelurahan Pasar Lama adalah sebagai tindak lanjut dari eksekusi pengosongan dan penyerahan kepada pemohon (Gt.Akhmad Zakariani) sesuai dengan Berita Acara Eksekusi No 23/Pdt.G/Eks/1998/PN.Bjm yang dieksekusi tanggal 6 Januari 2003 kiranya oleh karena itu Saudara berkenanan untuk memprosesnya."

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No. 331 K/TUN/2008



3). Surat Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin
No.W.12.DB.HT.291-01.10-3146 tanggal 13 Desember
2004 (Bukti T.II.Inv.II) yang ditujukan kepada Rizal
Fakhri, SH dan Ilhamsyah, SH selaku kuasa Dr.Taufan
Iskandar Wongjaya, pada angka (3) menyatakan :
"Selanjutnya terhadap putusan Peninjauan Kembali No.
107 K/Pdt/2003 tanggal 18 Juni 2003 adalah bersifat
DECLARATOIR atau NONEKSEKUTABLE dan tidak
CONDEMNATOR, sehingga putusan Peninjauan
Kembali tersebut tidak dapat kami laksanakan."
Pengadilan Negeri Banjarmasin sendiri melalui suratnya
di atas telah menegaskan bahwa putusan Peninjauan
Kembali tersebut tidak dapat dilaksanakan.

8. Bahwa Judex Factie juga tidak memperhatikan/mengabaikan ketentuan dalam undang-undang yang menyatakan bahwa diajukannya permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh Termohon Kasasi tidak menunda pelaksanaan eksekusi. Terlebih lagi putusan PT Banjarmasin No.33/Pdt/1999/PT.Bjm yang juga diajukan sebagai bukti dalam perkara aquo adalah merupakan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum dari pihak lawan.
9. Bahwa untuk yang terakhir, Judex Factie dalam putusan aquo sama sekali tidak memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding (sekarang pemohon kasasi), sehingga sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, maka putusan tersebut haruslah dibatalkan. Mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 331 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan kiranya memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 April 1956 No. 112 K/Sip/1955 yang menyatakan bahwa : "karena Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan memori banding, akibatnya Putusan Pengadilan Tinggi tersebut dibatalkan"

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Factie dalam putusan aquo sama sekali tidak memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding (sekarang pemohon kasasi), sehingga sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, maka putusan tersebut haruslah dibatalkan.

Mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 April 1956 No. 112 K/Sip/1955 yang menyatakan bahwa :

"Karena Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan memori banding, akibatnya putusan Pengadilan Tinggi tersebut dibatalkan."

2. Bahwa Judex Factie juga telah salah menerapkan hukum, khususnya dalam menerapkan hukum pembuktian, sebab tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan dengan tepat mengenai T.I yang diajukan oleh Pembanding/Pemohon Kasasi, sebab jelas sekali Termohon Kasasi sudah mengetahui keberadaan SHM No.2141 Kelurahan Pasar Lama atas nama Gusti Akhmad Zakariani berdasarkan Surat Termohon Kasasi kepada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin (Tergugat/ Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi) tertanggal 15 Agustus

Hal. 26 dari 35 hal. Put. No. 331 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 perihal Tanggapan terhadap Surat Tertanggal 13 Juli 2005
No : 570/246/BPN-BPN (bukti T.I) yang pada hal-2 menyebutkan
sebagai berikut :

"Berdasarkan hal tersebut di atas penerbitan Sertifikat No. 2141
Kelurahan Pasar Lama atas nama Gusti Akhmad Zakariani adalah
bertentangan dengan hukum karena diterbitkan pada saat masih
ada sengketa hukum di Pengadilan Negeri Banjarmasin cq.
Mahkamah Agung RI dalam proses peninjauan kembali.... karena
itu penerbitan Sertifikat No. 2141 Kelurahan Pasar Lama atas
nama Gusti Akhmad Zakariani dinilai batal demi hukum karena
tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku."

Dengan demikian, gugatan aquo telah melewati tenggang waktu
menggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004,
sebab Termohon Kasasi jelas sudah mengetahui keberadaan atau
terbitnya SHM No.2141 atas nama Gusti Akhmad Zakariani pada
tanggal 15 Agustus 2005, sedangkan gugatan baru diajukan pada
tanggal 3 Juli 2007.

Dari bukti surat Termohon Kasasi kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kota Banjarmasin jelas sekali bahwa Termohon
Kasasi sudah mengetahui keberadaan SHM No.2141 Kelurahan
Pasar Lama atas nama Gusti Akhmad Zakariani, yakni dengan
menyebutkan secara eksplisit kata-kata (kalimat) tersebut di atas
dalam suratnya tertanggal 15 Agustus 2005, sehingga jelas
sebenarnya Termohon Kasasi telah mengetahui adanya SHM
No.2141 aquo sejak tanggal 15 Agustus 2005, dengan demikian
tak bisa dibantahkan bahwa gugatan dimaksud telah melewati
tenggang waktu menggugat yaitu 90 (sembilan puluh) hari.

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 331 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai SEMA No.2 Tahun 1991 Bab V angka 3 sebagaimana dikemukakan Judex Factie dalam putusan, SEMA tersebut hanya menyebutkan bahwa tenggang waktu dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui keputusan tersebut (namun tidak ada disebutkan bahwa KTUN tersebut harus rinci atau detail sebagaimana dikemukakan Judex Factie).

3. Bahwa Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum, sebab sesuai Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, disebutkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini ...(c). Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan pasal dimaksud dijelaskan bahwa Keputusan TUN dimaksud dalam pasal ini umpamanya :

1. Keputusan Dirjen Agraria yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak.
2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Penerbitan SHM Nomor 2141 atas nama Gusti Akhmad Zakariani (Pemohon Kasasi) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin adalah dalam rangka melaksanakan putusan perkara

Hal. 28 dari 35 hal. Put. No. 331 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yakni Putusan MA RI No.233 K/Pdt/2000 (Bukti T.II.Inv.3) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap jo.Putusan PT Banjarmasin No.33/Pdt/1999/PT.Bjm (Bukti T.II.Inv.2), Putusan PN Banjarmasin No.23/Pdt.G/1998/PN.Bjm (Bukti T.II.Inv.1), dan demikian pula dengan Penetapan PN Banjarmasin tanggal 27 Desember 2002 No.23/PDT.G/KS/1998/PN.Bjm (T.II.Inv.15) dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan/Penyerahan tanggal 6 Januari 2003 No.23/ Pdt.G/Eks/1998 (Bukti T.II.Inv.5).

Oleh karenanya, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin dapat dikategorikan ke dalam ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004, sehingga tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini dapat digugat di PTUN.

4. Bahwa Judex Factie telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 yang berkaitan dengan pengumuman terhadap hasil pengukuran dan pemetaan, sebab ketentuan ini berlaku untuk pendaftaran tanah pertama. Padahal faktanya Sertifikat Hak Milik No.2141 tersebut bukanlah sertifikat yang diterbitkan dalam rangka pendaftaran tanah pertama, melainkan untuk melaksanakan putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Bahwa Judex Factie juga telah mengabaikan dan/atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu tidak memperhatikan :
 - 1). Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/422/VI/2004 tanggal 8 Mei 2004 (Bukti T.II.Inv.3) yang ditujukan kepada

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 331 K/TUN/2008



Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menyatakan bahwa "... sebaiknya Saudara (Ketua PN Banjarmasin) mengingatkan kepada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin bahwa proses pengalihan / balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1202 / Pasar Lama adalah sebagai tindak lanjut dari eksekusi pengosongan dan penyerahan sesuai Berita Acara Eksekusi No.23/Pdt.G/Eks/1998/PN.Bjm tanggal 6 Januari 2003, karena dalam perkara aquo Badan Pertanahan Nasional adalah sebagai Tergugat III (Termohon eksekusi). "

- 2). Surat Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin No.W.12.Db-HT-04.10-1892 tanggal 22 Juli 2004 (Bukti T.II.Inv. 7) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin menyebutkan ".....proses pengalihan/balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1202 / Kelurahan Pasar Lama adalah sebagai tindak lanjut dari eksekusi pengosongan dan penyerahan kepada pemohon (Gt.Akhmad Zakariani) sesuai dengan Berita Acara Eksekusi No 23/Pdt.G/Eks/1998/PN.Bjm yang dieksekusi tanggal 6 Januari 2003 kiranya oleh karena itu Saudara berkenanan untuk memprosesnya. "
- 3). Surat Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin No.W.12.DB.HT.291-01.10-3146 tanggal 13 Desember 2004 (Bukti T.II.Inv.II) yang ditujukan kepada Rizal Fakhri, SH dan Ilhamsyah, SH selaku kuasa Dr.Taufan Iskandar Wongjaya, pada angka (3) menyatakan : "Selanjutnya terhadap putusan Peninjauan Kembali No. 107 K/Pdt/2003 tanggal 18 Juni 2003 adalah bersifat DECLARATOIR atau NONEKSEKUTABLE dan tidak CONDEMNATOR, sehingga

Hal. 30 dari 35 hal. Put. No. 331 K/TUN/2008



putusan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat kami laksanakan". Dari bukti-bukti ini, Pengadilan Negeri Banjarmasin sendiri melalui suratnya di atas telah menegaskan bahwa putusan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dilaksanakan.

6. Bahwa Judex Factie juga tidak memperhatikan/mengabaikan ketentuan dalam undang-undang yang menyatakan bahwa diajukannya permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh Termohon Kasasi tidak menunda pelaksanaan eksekusi. Terlebih lagi putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.33/Pdt/1999/PT.Bjm yang juga diajukan sebagai bukti dalam perkara aquo adalah merupakan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum dari pihak lawan.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Mengenai keberatan ad.1 dari Pemohon Kasasi I :

- Bahwa keberatan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena tentang siapa yang harus jadi pihak dalam perkara aquo telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Factie.

Mengenai keberatan No. ad. 2 s/d 6 dari Pemohon Kasasi I :

- Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie sudah tepat dan benar, lagi pula keberatan-keberatan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak berwenang atau melampaui batas

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 331 K/TUN/2008



wewenang, salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

Mengenai keberatan ad. 7 :

- Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena surat-surat tersebut terbit sebelum putusan Peninjauan Kembali dan ini telah dipertimbangkan dengan benar oleh Judex Factie.

Mengenai keberatan ad. 8 dan 9 :

- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie sudah benar dalam menerapkan hukum.

Mengenai keberatan ad. 1 dari Pemohon Kasasi II :

- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum.

Mengenai keberatan ad. 2 s/d 4 Pemohon Kasasi II :

- Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie sudah tepat dan benar, lagi pula keberatan-keberatan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum yang berlaku,

Hal. 32 dari 35 hal. Put. No. 331 K/TUN/2008



lalai memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

Mengenai keberatan ad. 5 dan 6 dari Pemohon Kasasi II :

- Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena surat-surat tersebut terbit atas dasar putusan kasasi yang telah dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN., II. GUSTI AKHMAD ZAKARIANI harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 331 K/TUN/2008



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : I. KEPALA
KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN., II. GUSTI AKHMAD
ZAKARIANI tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya
perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.
500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari : SENIN, TANGGAL 31 MEI 2010 oleh
Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH.MH dan Prof.
Dr.H. Ahmad Sukardja, SH.MA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu
oleh Benar Sihombing, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd.
H. Yulius, SH.MH
ttd.
Prof. Dr.H. Ahmad Sukardja, SH.MA

K e t u a :
ttd.
Marina Sidabutar, SH.MH.

Panitera Pengganti :
ttd.
Benar Sihombing, SH.MH

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp. 493.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S H.
NIP. 220.000.754

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 331 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)